



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sultan Agung Gg. III No.7, Tulungagung 66226 5250445

<https://dlh.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Lingkungan Hidup

# Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

No. SK : 900/35/118/2022

## Persyaratan

1. Pemenuhan Baku Mutu Emisi Surat Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi 1. Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan 2. Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah 3. Pembuangan Air Limbah ke Formasi tertentu 4. Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu
2. Surat Permohonan dilampiri : 1. Daftar Isian. 2. Dokumen Kajian Teknis / Standar Teknis. 3. NIB beserta komitmen yang harus dipenuhi sesuai dengan OSS RBA

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

## Waktu Penyelesaian

42 Hari kerja

1. 1. Permohonan Pertek Masuk sd Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen selama 2 hari kerja
2. 2. Perbaikan kelengkapan dokumen selama 10 hari kerja
3. 3. Setelah perbaikan lengkap dan benar dilakukan Pemeriksaan substansi kesesuaian pemenuhan pertek selama 30 hari kerja
4. 4. Persetujuan teknis

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Sultan Agung Gg. III No.7, Tulungagung 66226 5250445

<https://dlh.tulungagung.go.id>

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Lingkungan Hidup

1. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

### Pengaduan Layanan

Pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung